**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”.Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah SWT.

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana disebutkan diatas, maka diperlukan perkawinan. Tidak ada tanpa adanya perkawinan yang sah dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut.[[1]](#footnote-1)

Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi di masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan.

Ketika terjadi perceraian dan masa iddah sudah selesai, wanita yang dulunya menjadi istri, kini berubah status menjadi mantan istri. Tali pernikahan sudah putus, bukan lagi suami-istri.Sehingga dia tidak wajib dinafkahi oleh mantan suaminya. Baik karena cerai gugat maupun cerai talak, biasanya akantimbul masalah sekitarpengusaan anak, nafkah anak, pendidikan anak, kehidupan anak dan dan nafkah istri selama ditinggal, nafkah *iddah*, dan harta bersama.[[2]](#footnote-2)

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan hadhanah. Para Ulama sepakat bahwasanya hukum hadhanah, mendidik dan merawat anak itu wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hadhanah ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak hadhanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut Jumhur Ulama, hadhanah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak.Bahkan menurut Wahbah al-Zuhaily, hak hadhanah adalah hak bersyarikat antar ibu, ayah, dan anak.Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak dan kepentingan si anak.[[3]](#footnote-3)

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan, yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anaktersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.[[4]](#footnote-4)

Sedangkan nafkah pendidikan anak adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.[[5]](#footnote-5) Namun hak nafkah bagi anak, tidak putus, sehingga ayah tetap berkewajiban menanggung semua kebutuhan anak, sekalipun anak itu tinggal bersama mantan istrinya.

Hadirnya anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagian atas suatu perkawainan. Karena pada hakikatnya anak merupakan anugerah dari Allah yang diberikan kepada sepasang suami istriyang sudah menikah, yang harus dijaga, dirawat dan dibina sebaik-baiknya, agar anak dapat berkembang dengan baik serta kelak dapat berguna bagi nusa, agama dan keluarga. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.[[6]](#footnote-6)

Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.[[7]](#footnote-7)

 Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974Pasal 45 ayat 1 dan 2:“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”

 “Kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terusmeskipun perkawinan antar keduanya putus”[[8]](#footnote-8)

 Desa Talang Semut tepatnya di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, ada beberapa keluarga yang sudah tidak utuh lagi atau bisa dikatakan keluarga tersebut sudah mengalami perceraian, yang mana akibat adanya perceraian tersebut anaklah yang menjadi korban dari perceraian tersebut.Perceraian yang terjadi sangat tidak menguntungkan bagi anak, karena anak yang seharusnya mendapatkan nafkah, baik nafkah pendidikan, kesehatan, materi, bahkan wali itu semuanya tidak didapatkan oleh anak tersebut dari ayahnya. Anak yang ditinggalkan ayahnya ketika berumur 2 tahun sama sekali belum pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah kandungnya.

 Penulis tertarik meneliti permasalahan ini karena pertanggungjawaban seorang ayah sangat berperan penting bagi tumbuh kembangnya anak. Anak bisa saja hidup tanpa adanya seorang ayah, tetapi peran apabila seorang anak perempuan akan menikah, ayahlah yang paling berhak dan paling berperan dalam wali anak perempuan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk meneliti lebih lanjut tentang hal tersebut, dan penulis mencoba menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul: “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus di Desa Talang Semut Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir)**

1. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggunggjawaban ayah terhadap nafkah anak ketika orang tuanya bercerai di Desa Talang Semut Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pertanggungjawaban ayah terhadap nafkah anak ketika orang tuanya bercerai di Desa Talang Semut Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir?
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
4. **TujuanPenelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

* 1. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggungjawab seorang ayah terhadap anaknya setelah perceraian di Desa Talang Semut Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.
	2. Untuk mengetahui kedudukan nafkah anak ketika orang tuanya bercerai di Desa Talang Semut Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.
1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukumperkawinan.Dan dapat memberikan pemikiran dikalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukumpernikahan dan hak anak ketika orang tuanya bercerai.

1. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari khususnya mengenai hak-hak anak, yang mana apabila ketika orang tuanya bercerai, hak apa sajakah yang berhak anak tersebut terima.

1. **Penelitian Terdahulu**

Dari hasil penelusuran bahan-bahan pustaka, ada penelitian yang mempunyai kaitannya dengan penelitian ini, diantaranya yaitu :

Ulpa telah meneliti tentang ***Status Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*** yaitu mengenai bagaimana status anak ketika terjadi perceraian dan bagaimana hak anak setelah terjadi perceraian yang mengakibatkan kerugian terhadap anak.Bukan hanya kerugian dari segi materi tetapi juga kerugian dalam bentuk nafkah baik nafkah pendidikan, perwalian dan lain sebagainya.[[9]](#footnote-9)

Idris telah meneliti tentang ***Akibat Hukum perceraian Kedua Orang Tua Terhadap Anak*** yaitu mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang berhak untuk mengasuh, memelihara anak serta memberi nafkah bagi anak setelah terjadinya perceraian.[[10]](#footnote-10)

Julisman telah meneliti tentang ***Perceraian dan Dampaknya Pada Pelaku Perceraian (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Agama Lahat)*** yaitu mengenai perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Lahat yang banyak dampaknya terhadap anak. Anak yang selalu dirugikan dalam kasus perceraian ini, sehingga membuat anak terkadang merasa iri dengan anak yang lain yang mempunyai orang tua secara utuh.[[11]](#footnote-11)

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, penulis belum menemukan hasil penelitian yang menyangkut masalah Perceraian yang dampak utamanya terhadap anak, sehingga penulis tertarik untuk menggali lebih mendalam tentang ***“Tinjauan Hukum Islam tentang Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian (Studi Kasus di Desa Talang Semut Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir)”***

1. **Metode Penelitian**
2. **Jenis Penelitian**

Jenis dalam penelitian ini adalah *Field Research*, yaitu penulis meneliti langsung ke lapangan untuk menghimpun data tentang masalah tertentu dalam penelitian ini.

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Talang Semut Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1. **Populasi dan Sampel**

**a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.[[12]](#footnote-12) Populasi penelitian ini orang-orang yang telah mengalami perceraian. Menurut Suharsimi Arikunto jika jumlah subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua subyeknya, jika lebih besar dapat diambil antara 10-15 atau 20-25% atau lebih. Karena jumlah subyek atau populasi kurang dari 100, sampel adalah bagian dari populasi.

1. **Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis: Data Primer dan data Data Sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait di Desa Talang Semut Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku. Adapun data-data yang perlukan dalam penelitian ini adalah cara pelaksanaan dari penelitian ini.

1. **Teknik Pengumpulan Data**
2. Wawancara, merupakan metode yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan melalui lisan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dengan menggunakan metode wawancara, maka data akan didapat secara jelas dan teratur dari lokasi tersebut, dan dapat juga mengadakan tanya jawab kepada pihak yang dimintai keterangan tersebut.
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.
4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan di analisis dengan *Deskriftif Kualitatif* yaitu menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada dalam bentuk kata atau kalimat secara tegas dan jelas-jelasnya. Kemudian penulis akan menarik simpulan secara *Deduktif* yaitu menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian ini mudah dimengerti.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB AYAH DAN NAFKAH ANAK**

1. **Pengertian Anak**

 Anak mengandung banyak arti, apalagi bila kata anak diikuti dengan kata lain misalnya anak keturuan, anak kecil, anak negeri dan lain sebagainya.[[13]](#footnote-13) Anak adalah putra putri kehidupan, masa depan bangsa dan Negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mentaldan spiritualnya secara seimbang.[[14]](#footnote-14) Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masi dalam kandungan. [[15]](#footnote-15)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin. UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak, secara tersirat dalam pasal 6 ayat 2 yang mengatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin orang tuanya. Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun. Disisi lain, Pasal 47 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya.[[16]](#footnote-16)

1. **Pengertian Nafkah**

Nafkah berarti belanja untuk hidup[[17]](#footnote-17), kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya[[18]](#footnote-18). Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok itu adalah pangan, sandang, tempat tinggal. Sementara ahli fiqh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan.

Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan.[[19]](#footnote-19) Sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang--orang yang berkewajiban membayar atau menyediakan dan memenuhinya[[20]](#footnote-20)

1. **Pertanggungjawaban (Kewajiban) Ayah Terhadap Nafkah Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1 dan 2 bahwa:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
2. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
3. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
4. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
5. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
6. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya , atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[[21]](#footnote-21).

Menurut RI Suharhin, C bahwa demi pertumbuhan anak yang baik orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani anak, seperti makan, minum, tidur kebutuhan keamanan dan perlindungan kebutuhan untuk dicintai orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik secara tertulis maupun lisan[[22]](#footnote-22).

Jika kedua orang tua mengalami putusnya perkawinan, maka tampak jelas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VIII yang mengatur tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya dalam Pasal 41 “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah”

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya anak;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri[[23]](#footnote-23).

Anak perempuan dan juga anak laki-laki berhak untuk mewarisi keseluruhan harta dari orang tuanya dengan ketentuan “*mekol nyo’om”* atau sepikul segendong. Konsep “mekol nyo’om” tetap dipertahankan sampai saat ini. Dalam menentukan bagian waris anak perempuan dan anak laki-laki perimbangan satu banding satu bukanlah persoalan, yang penting terlebih dahulu masing-masing pihak mengetahui bagian atau porsi masing-masing dan kemudian mengikhlaskannya untuk sebagian atau seluruh haknya diberikan kepada pihak lain. Pembagian secara *faraid* tetap dilaksanakan, namun setelah itu para pihak mengikhlaskan sebagian dari haknya untuk diberikan kepada pihak lain sehingga masing-masing pihak mendapat porsi sesuai musyawarah.[[24]](#footnote-24)

Jika diperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, tampak jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam menganut sistem kekerabatan bilateral seperti yang dikehendaki oleh al-Qur’an. Hal ini diatur dalam Pasal 105, yang berbunyi: Dalam hal terjadi perceraian:

1. pemeliharaan anak yang belum mumaiyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
2. pemeliharaan anak yang sudah mumaiyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu untuk memegang hadhanah sang anak, sampai anak berusia 12 tahun. Akan tetapi, setelah berusia 12 tahun, maka untuk menentukan hak hadhanah tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya.[[25]](#footnote-25)

Meskipun hak asuh anak sampai usia 12 tahun ditetapkan kepada ibunya, tetapi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Disini tampak bahwa sengketa pemeliharaan anak tidak dapat disamakan dengan sengketa harta bersama. Pada sengketaharta bersama yang dominan adalah tuntutan hak milik, bahwa pada harta bersama ada hak suami dan ada hak istri yang harus dipecahkan.ketika harus bersama telah dipecah, maka putuslah hubungan hukum suami dengan harta bersama yang jatuh menjadi bagian istri, begitu pula sebaliknya.

Akan tetapi, pada sengketa hadhanah anak, hubungan hukum antara anak dengan orang tua yang tidak mendapat hak asuh tidaklah putus, melainkantetap mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Akibat logisnya adalah meskipun hak asuh anak, misalnya, ditetapkan kepada ibu, maka pihak ibu sekali-kali tidak dibenarkan menghalang-halangi hubungan ayah dengan anaknya. Kesempatan harus diberikan kepada sang ayah untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.[[26]](#footnote-26)

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, walaupun Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menetapkan hak asuh anak dibawah 12 tahun diprioritaskan utama kepada ibunya, tetapi Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensinya memutuskan bahwa untuk kepentingan si anak, maka anak yang masih dibawah umur 12 tahun pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak.[[27]](#footnote-27) Ini berarti bahwa jika si anak telah terbiasa hidup bersama dan dilingkungan si bapak, maka hakim harus menetapkan hak pemeliharaan anak pada bapaknya.

1. **Pertanggungjawaban Ayah terhadap Nafkah Anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 30 menyebutkan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar yang menjadi susunan masyarakat “. Selanjutnya dalam pasal 45 disebutkan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
2. Kedua orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal 1 berlaku sampai Anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan keduanya putus.

Selanjutnya dalam Pasal 47 disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaanorang tuanyaselama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Kekuasaan orang tua ini dapat saja dicabut akan tetapi orang tua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Salah seorang atau kedua oranag tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
2. Ia berkelakuan sangat buruk.”

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya kepada anaknya tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun bagi pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang-undang ini. Seorang anak menjadi dewasa apabila ia, mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.[[28]](#footnote-28)

Batasan umum ini selain untuk mematangkan jiwa dan raga para calon mempelai, juga untuk menunjang program Keluarga Berencana.[[29]](#footnote-29)

1. **Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Nafkah Anak Menurut Hukum Islam**
2. **Ketentuan Nafkah Anak Perempuan dan Anak Laki-laki**

Sebagian para fuqaha berpendapat bahwa anak perempuan punya kekhususan dalam hal nafkah (dibanding laki-laki). Sementara sebagian para fuqaha lainnya mengatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam nafkah. Berikut dikemukakan dua pendapat tentang hal itu:

**Pertama:** Nafkah bagi perempuan sampai dia menikah, sedangkan nafkah bagi laki-laki sampai baligh (dewasa) atau memiliki penghasilan sendiri.[[30]](#footnote-30)

Hampir semua fuqaha berpendapat bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak perempuannya sampai anak perempuan tersebut menikah, sehingga kewajiban ayahnya berpindah ke suaminya.Sedangkan memberikan nafkah kepada anak laki-lakinya sampai dia baligh.

 Adapun ulama-ulama yang sepakat dengan ketentuan-ketentuan diatas adalah :

1. Ibnu Al-Humam Al-Hanafi, ia menyebutkan bahwa kalangan ulama Hanafiah berpendapat, seorang ayah harus memberikan nafkah kepada anak laki-laki sampai dia mampu untuk mencari nafkah sendiri sekiranya dia belum pernah mimpi basah. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi anak perempuan, karena nafkah untuk anak perempuan itu sampai dia menikah sekiranya dia tidak memiliki harta (untuk menafkahi dirinya sendiri). Karena itu, seorang ayah tidak wajib memberi upah kepada anak perempuannya jika anak perempuannya itu ikut membantu pakerjaannya. Jika anak perempuan tersebut telah ditalak dan masa iddahnya telah habis, maka hak nafkahnya kembali dibebankan ke ayahnya. Pendapat ini diperkuat oleh Al-Khasaf dalam “Kitab Naqafat”.
2. Ibnu Hazm. Ia mengutip sebuah riwayat dari Abu Hanifah dan Hamad bin Abi Sulaiman yang mengatakan bahwa seorang ayah diwajibkan memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil dan membutuhkan, baik anak laki-laki maupun perempuan. Jika anak-anaknya itu telah dewasa, maka seorang ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anak nperempuannya yang masih membutuhkan (nafkah) meski ia telah dewasa dan tidak sakit-sakitan. Sedangkan bagi anak laki-laki yang telah dewasa, seorang ayah tidak diwajibkan member nafkah, kecuali anak laki-lakinya itu sakit-sakitan.
3. Khalil Maliki dalam kitab “Syarah Mukhtashar Khalil Al-Maliki”, ia mengatakan bahwa menafkahi anak laki-laki itu sampai anak tersebut dewasa dan mampu mencari nafkah sendiri, sementara menafkahi anak perempuan itu sampai ia bersuami.
4. Ibnu Hajar, ia mengatakan kebanyakan fuqaha sepakat bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak-anaknya sampai mereka dewasa (bagi anak laki-laki) dan bagi anak perempuan sampai ia menikah. Setelah itu seorang ayah tidak lagi berkewajiban menafkahi anak-anakanya, kecuali mereka dalam keadaan sakit-sakitan. Menurut Al-Suyuti adanya ketentuan-ketentuan khusus yang diatur oleh hukum Islam terhadap perempuan menunjukkan bahwa perempuan itu lebih diprioritaskan hak-hak pemeliharaan dan nafkahnya dibanding laki-laki. Imam Romli Al-Syafi’i mengatakan bahwa seorang perempuan yang sudah waktunya menikah, tetapi belum juga menikah, maka hak-hak nafkahnya tetap ada.
5. Dalam kitab Syarah Al-Nail Al-Authar jelaskan bahwa nafkah anak laki-laki terputus jika anak laki-laki tersebut sudah baligh, dan nafkah anak perempuan terputus jika dia sudah menikah. Sekiranya anak perempuan tersebut bercerai, maka nafkahnya kembali dibebankan kepada ayahnya. Al-Kindi Al-Nazawi Al-Abadhi menjelaskan semua mazhab mengatakan bahwa seorang perempuan pada dasarnya lemah untuk mencari nafkah, sehingga ia di posisikan seperti anak kecil. Dan semua mazhab berpendapat demikian.

**Kedua:** Tidak ada perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak ada perbedaan nafkah antara anak laki-laki dan anak perempuan. Para ulama tersebut adalah:

1. Ibnu Hazm. Menurutnya setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan ekonominya. Selain itu, ia juga wajib memberikan nafkah kepada orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Kewajiban ini dibebankan kepada kedua orang tuanya, kakek, maupun nenek. Selain itu, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, berhak memperoleh nafkah dari saudara-saudara laki-laki ayahnya, saudara-saudara perempuan ayahnya, dan istri-istri ayahnya. Mereka semua memiliki kewajiban yang sama dalam hal nafkah dan tidak ada prioritas antara yang satu dengan yang lainnya, dan tidak ada pihak yang dibebani lebih sedikit atau lebih banyak dari yang lainnya, pasca meninggalnya ayahnya. Mereka semua dianggap sama dalam hal nafkah.
2. Ibnu Qudamah. Ia cenderung berpendapat tidak ada perbedaan nafkah, dan menolak pendapat Imam Abu Hanifah diatas. Menurut Imam Qudamah, ketentuan ini didasarkan pada sabda Nabi SAW kepada Hindun: “*Ambillah harta dari suamimu sebanyak kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan cara yang baik”*. Hadits ini tidak memberikan pengecualian, apakah anak laki-laki itu sudah baligh atau belum, mengingat antara ayah dan anak pada dasarnya sama-sama memiliki hak nafkah jika mereka itu membutuhkan.
3. Pendapat ini juga diperkuat oleh Imam Al-Syaukani dan Imam Al-Shan’ani. Tentang hadits yang dikaitkan dengan kasus Hindun, Al-Syaukani berpendapat bahwa hadits tersebut bersifat umum dalam kewajiban memberi nafkah ke anak, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, tanpa pengecualian. Hadits tersebut turun dalam konteks yang umum, mengingat pada saat itu seorang mukallaf (baligh) itu seumuran Muawiyah. Muawiyah sendiri masuk Islam pada tahun Fathul Mekkah (penaklukan kota Mekkah), ketika itu ia sudah berumur 28 tahun, dan persoalan kasus Hindun ini terjadi di tahun tersebut. Sedangkan Imam Shan’ani menyebutka bahwa kewajiban member nafkah kepada anak laki-laki meski ia telah baligh menunjukkan keumuman lafal (nash) dan tidak di khususkan kepada anak kecil, kecuali jika ada dalil dari hadits lain. Namun jika tidak ditemukan hadits lain, maka keumuman hadits tersebut menjadi berlaku.
4. Meski Imam Al-Syaukani menyebutkan bahwa Imam Syafi’i memiliki dua pendapat tentang ketentuan nafkah anak laki-laki sampai baligh dan nafkah anak perempuan sampai menikah[[31]](#footnote-31).
5. **Dasar Hukum wajibnya seorang ayah menafkahi anaknya**
Para ulama sepakat (ijma’) atas wajibnya menafkahi anak. Dalil yang dijadikan dasar hukum adalah sebagai berikut:

Allah SWT berfirman dalam Surat At-thalaq 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

*“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.*

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah.

Dalam Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 33:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)”.[[32]](#footnote-32)*

Dalam sebuah hadits sahih riwayat Bukhri dan Muslim Rasulullah berkata padaHindun binti 'Utbah:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

*“Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik”.*

Perlu diketahui bahwa suami Hindun binti 'Utbah adalah seorang yang pelit. Ketika hal itu dilaporkan pada Nabi, maka Nabi membolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan istri dan anak..

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

1. **Sejarah Desa**

Kecamatan Pedamaran merupakan salah satu kota potensial dengan berbagai kekayaan Sumber Daya Alam dan budaya yang dimilikinya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pedamaran berasal dari dua kata, yaitu Pe (Daerah) dan Damar (Pohon Damar) yang artinya daerah pengambilan Damar. Pedamaran merupakan salah satu dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mayoritas penduduknya berasal dari satu rumpun keturunan, sisa sebagian kecil dari suku pulau Jawa yakni penduduk desa transmigrasi.

 Kecamatan Pedamaran berasal dari suku Melayu daerah Meranjat Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang merantau ke wilayah daratan Pedamaran untuk mengambil kayu Damar.[[33]](#footnote-33)

 Kayu damar ini, habitat aslinya berasal dari Malenesia bagian Timur. Tumbuhan ini dibudidayakan untuk diambil getahnya dan diolah menjadi kopal. Tumbuhan ini banyak dijumpai didaerah pegunungan, tetapi terkadang juga dapat hidup dan berkembang didataran rendah.

 Bentuk pohonnya agak tinggi dengan percabangan yang tidak terlalu lebar, daunnya agak tebal dan tumbuhan ini dapat digunakan sebagai bahan baku dalam memproduksi berbagai produk seperti pernis, cat, tinta, kemenyan, dempul, dan kosmetik.

 Nenek moyang Pedamaran berasal dari daerah Meranjat yang merantau di daerah Pedamaran dengan menggunakan alat transportasi perahu. Dan perahu tersebut sering diletakkan didaerah Leboh Tebakar atau disekitar daerah Masjid Jamik desa Pedamaran II.Dan nenek moyang ini meninggal dan dikubur dipemakaman umum desa Pedamaran III.

 Adapun Nama-nama Nenek Moyang yang memegang Pemerintahan diuraikan pada tabel sebagai berikut:[[34]](#footnote-34)

**Tabel I**

**Nama-nama Nenek Moyang dari Tahun 1764-1983**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan/Gelar | Periode | Lama Bertugas |
| 1 | Rio | Moyang | 1764-1789 | 25 Tahun |
| 2 | Lumutan | Usang/Moyang | 1789-1792 | 3 Tahun |
| 3 | Cermin | Usang/Moyang | 1792-1807 | 15 Tahun |
| 4 | Nyabung Teluk | Usang/Moyang | 1807-1814 | 7 Tahun |
| 5 | Zakaria | Depati  | 1814-1815 | 1 Tahun |
| 6 | Draham | Depati | 1815-1841 | 26 Tahun |
| 7 | Laduk | Depati | 1841-1842 | 1 Tahun |
| 8 | Sebar | Nata Dipura | 1842-1877 | 35 Tahun |
| 9 | Bekab | Pangeran Raksa | 1877-1917 | 40 Tahun |
| 10 | Basari | Pangeran Putra | 1917-1954 | 37 Tahun |
| 11 | Husin Bikin | Depati Jaya | 1954-1965 | 11 Tahun |
| 12 | H. Matsari | Mangku Marga | 1965-1967 | 2 Tahun |
| 13 | Zainal Abidin | Pasirah | 1967-1970 | 3 Tahun |
| 14 | Herman Basyuri | Pasirah Dipura | 1970-1974 | 4 Tahun |
| 15 | Drs. M. Yusuf | Pasirah | 1974-1977 | 3 Tahun |
| 16 | Fikri Saleh | Pasirah | 1977-1980 | 3 Tahun |
| 17 | M. Hasyim Sobar | Pasirah | 1980-1983 | 3 Tahun |

Sumber: Kantor Kepala Desa, Desa Talang Semut Pedamaran 1, pada tanggal 18 Agustus 2016[[35]](#footnote-35)

1. **Lokasi Penelitian**

 Kecamatan Pedamaran dahulunya banyak sekali terdapat pohon Damar dan untuk saat ini peninggalan pohon Damar sudah tidak nampak lagi disekitar wilayah ini. Konon menurut cerita orang Meranjat merantau ke Pedamaran untuk mencari Damar, selanjutnya tinggal dan menetap di Pedamaran. Fakta ini didukung dengan terbentuknya Desa Serinanti yang diyakini sebagai tempat orang Meranjat menunggu atau menanti Damar.

 Kecamatan Pedamaran meliputi desa-desa, seperti Desa Baru, Desa Dusun Jinak, Pedamaran I, Pedamaran II, Pedamaran III, Pedamaran IV, Pedamaran V, Pedamaran VI, Tanjung Niur, Tanjung Remas, Lebuh Rarak, Dusun Solok dan Desa Talang Semut.

 Desa Talang Semut merupakan Desa yang terdapat di Pedamaran I yang sebagai lokasi penelitian penulis. Dikatakan Desa Talang Semut karena menurut kepercayaan pemangku Adat Desa Pedamaran I bapak Hj. Muhammad Tahan beliau mengatakan, dulunya Pedamaran I Desa Talang Semut ini banyak hutan-hutan yang dijadikan perumahan bagi hewan semut. Hewan semut ini dulunya hidup dengan ribuan anggota yang berjalan mengelilingi desa tersebut.

 Desa Talang Semut sudah lama berdiri, yaitu sejak tahun 1974 dengan nama-nama Kepala Desa sebagai berikut:

**Tabel II**

**Nama-nama Kepala Desa. Desa Talang Semut**

**Periode Tahun 1975-Sekarang**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama | Periode |
| 1 | Agam Sholeh | 1975-1985 (2 kali periode) |
| 2 | Syamsuddin | 1985-1995 (2 kali periode) |
| 3 | Fattahillah | 1995-2000 (1 kali periode) |
| 4 | H. Kardi Bulhasan  | 2000-2010 (2 kali periode) |
| 5 | Andi  | 2010- Sekarang |

Sumber: Kantor Kepala Desa, Desa Talang Semut 18 Agustus 2016

1. **Batas Wilayah**

Wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Desa Talang Semut adalah :

* Batas Utara berbatasan dengan Desa Suka Raja
* Batas Timur berbatasan dengan Desa Serinanti
* Batas Barat berbatasan dengan Desa Pedamaran II
* Batas Selatan berbatasan dengan Desa Cinta Jaya

 Adat dan kebudayaan yang ada di Pedamaran masih ada yang lestari dan ada juga yang berganti dengan yang baru seperti Adat muda mudi, adanya *begesa*, *nyubuk, ngungga, rompak-rompakan*. Dibidang seni lainnya, seperti sekarang ini tidak terdengar lagi alunan nyanyi panjang, *rendaian*, pantun, *incang-incangan.* Sekarang ini sudah berganti dengan nyanyi dangdut dan pop.

 Adat Pedamaran sekarang ini sudah banyak tersebar di daerah daerah lain, karena terkenal dengan anyaman tikar yang terbuat dari purun. Adat pengantin yang di lakukan daerah Pedamaran apabila melakukan pernikahan paling lama di daerah Pedamaran, karena Adat pernikahannya berlangsung selama 6 hari secara berturut-turut.Adat Pedamaran sekarang ini sudah mengalami perkembangan zaman yang sangat pesat dan modern.[[36]](#footnote-36)

**BAB IV**

**PERTANGGUNGJAWABAN AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK DI DESA TALANG SEMUT KECAMATAN PEDAMARAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**

1. **Gambaran Kasus Perceraian di desa Talang Semut Pedamaran I**

Kasus perceraian yang diangkat oleh penulis adalah Desa Talang Semut Pedamaran I. Untuk memperoleh data mengenai perceraian yang terjadi di desa Talang Semut Pedamaran I, penulis melihat langsung dilapangan mengenai perceraian yang terjadi. Data yang terlihat dilapangan terdapat 7 (tujuh)perceraian, diantaranya 5 (lima) kasus perceraian karena cerai gugat, dan lainnya karena meninggal.

Dari 5 (lima) kasus cerai gugat yang ada, ada 2 (dua) kasus ayah yang memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadi perceraian, sedangkan 3 (tiga) lainnya ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian.

Berikut gambaran tentang kasus perceraian di desa Talang semut Pedamaran I

**Tabel III**

**Gambaran tentang kasus perceraian di desa Talang Semut Pedamaran I**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Responden | Kasus  | Nafkah yang diberikan kepada anak | Nafkah yang tidak diberikan kepada anak |
| 1 | Eka | Cerai Gugat | Setelah terjadi perceraian, si anak tinggal bersama ibu Eka dan keluarga dari ibu Eka. Dari umur 2 tahun sang anak hingga sekarang sudah berusia 18 tahun, sang ayah hanya memberikan uang senilai Rp 120.000,-.  | Untuk nafkah yang tidak diberikan kepada adalah berupa nafkah pendidikan, pakaian, pemeliharaan, makan, minum, perlindungan, kasih sayang seorng ayah, sosial, materi, dan tentunya ayah ini tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai anak. Jangankan untuk nafkah untuk bertemu saja ayah ini sangat sulit untuk ditemui oleh anaknya. |
| 2 | Rina  | Cerai Gugat | Kasus ibu Rina juga sama, anak beliau tidak pernah mendapatkan nafkah, baik berupa apapun | Untuk nafkah yang tiidak diberika adalah nafkah materi, pendidikan, sosial, makan, minum, kesehatan, pelindungan dan nafkah lainnya ttidak pernah didapat oleh sang anak. |
| 3 | Sisliawati | Cerai Gugat | Nafkah yang diberikan kepada anak tidak ada  | Untuk nafkah yang tidak diberikan adalah nafkah materi, makan, minum, pendidikan dan nafkah-nafkah lainnya yang sewajarnya diperoleh oleh anak. |
| 4 | Wina | Cerai Talak | Walaupun sudah bercerai ayah dari anak ibu Wina tetap bertanggung jawab kepada anaknya. Dan nafkah yang diberikan adalah berupa nafkah uang, pakaian, perlindungan, pemeliharaan, pendidikan, semua bentuk nafkah yang ada dipenuhi oleh ang ayah untuk anaknya. | Tidak ada nafkah yang tidak diberika oleh sayng ayah kepada anaknya walaupun sang anak tinggal bersama ibunya. |
| 5 | Sayuti | Cerai Talak | Kedua keluarga ini walaupun sudah mengalami perceraian, untuk nafkah anak tetap di utamakan. Karena sang ayah sangat bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anaknya. | Tidak ada nafkah yang tidak diberikan kepada anak mereka. Walaupun sang anak tinggal bersama ibunya. |
| 6 | Emi  | Cerai Mati | Keluarga kedua belah pihak ini sama-sama bertanggung jawab kepada anak mereka. Mereka memberikan berupa makan, minum, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kasih sayang dan nafkah lainnya semuanya diberikan kepada anaknya. | Tidak ada nafkah yang tidak diberikan, semuanya bertanggung jawab kepada anaknya |
| 7 | Yusneli | Cerai Mati | Nafkah yang berikan adalah nafkah yang memang harus diberikan kepada anaknya. Nafkah materi, pakaian, makan, minum, pendidikan, sosial dan nafkah lainnya diberikan kepada anaknya. Mereka memelihara penuh anaknya. | Tidak ada nafkah yang tidak diberikan kepada sang anak, semua bertanggung jawab penuh atas pemeliharaannya. |

Diolah dari data lapangan yang dilakukan pada tanggal 04-10 September 2016.

1. **Implementasi Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Talang Semut Kecamatan Pedamaran**

Dalam perkawinan sering kali terjadi ketidakcocokan, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus dan sebab-sebab lain sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi sedangkan upaya-upaya damai yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil. Dalam keadaan demikian, pada akhirnya yang ditempuh adalah perceraian.

Perceraian tentunya akan membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal baik dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja.

Dalam hal terjadi perceraian, tentunya yang sangat urgen untuk diperhatikan adalah persoalan biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak ini menyangkut semua hajat hidup dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan dan lain sebagainya.[[37]](#footnote-37)

Menurut Bahder Johan Nasution dan Sriwarjiyati “Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak-anak mereka, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut”.[[38]](#footnote-38)

Biaya nafkah ini menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak di kemudian hari.

Dalam hadits Saad bin Malik diceritakan bahwa Nabi bersabda :

‎وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ

*“Sesungguhnya, meskipun engkau memberikan nafkah kepada keluargamu sendiri, engkau tetap memperoleh pahala, sampai sekerat makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu.[[39]](#footnote-39)”* (HR.Bukhari)

Perceraian yang terjadi di desa Talang Semut ini ada ayah yang bertanggung jawab dan ada ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap nafkah anak. Kasus yang pertama ini merupakan kasus perceraian yang ayahnya bertanggungjawab atas biaya nafkah anaknya. Kasus yang terjadi dialami oleh Ibu Wina dan Ibu Sayuti. Walaupun kedua keluarga ini sudah mengalami perceraian, akan tetapi ayah dari anak-anaknya tidak pernah meninggalkan kewajibannya untuk menafkahi anaknya. Ayah dari si anak ini setiap minggunya memberikan biaya nafkah kepada anaknya berupa uang dan pakaian. Dalam kasus yang terjadi yang dialami Ibu Wina dan Ibu Sayuti ini sama-sama bertanggung jawab penuh atas anaknya sampai anak itu dewasa.

Dalam penelitian yaitu tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak akibat perceraian. Perceraian relatif sangat dominan dengan mengorbankan anak. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan *kiswah* bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tua mereka.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 41 bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a.Baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 di terangkan dengan jelas, bahwa:

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapmengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

 a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri;

 b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

 c. biaya pendididkan bagi anak.

Berdasarkan pasal 80 (4) di atas, bahwa nafkah yang harus diberikan seorang ayah kepada anak adalah:

1. nafkah pendidikan
2. kiswah (pakaian)
3. biaya kesehatan dan biaya kebutuhan lainnya

Namun kenyataan di lapangan ayah tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya. Oleh karena itu anak bisa saja memperkarakan ayah yang tidak bertanggung jawab kepada pengadilan dan hakim akan memutuskannya.

Menurut Wahbahal-Zuhaili, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu:

a. hak *nasab* (keturunan),

b. hak *radla’* (menyusui),

c. hak *hadlanah* (pemeliharaan),

d. hak *walâyah* (wali), dan

e. hak *nafkah* (alimentasi)

Dengan terpenuhinya lima kebutuhan ini, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk mandiri. Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum[[40]](#footnote-40). Dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya.

Dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dan dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya. *Hak Radla’* adalah hak anak untuk memperoleh Air Susu Ibu, ibu bertanggung jawab di hadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun, baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah si bayi atau pun sudah bercerai. *Hadlanah*  adalah tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi/anak yang masih kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. *Walâyah* disamping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode hadlanah sampai ia dewasa dan berakal, atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak. Hak nafkah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan di atas yang didasarkan pada hubungan nasab. Hak dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, anak memiliki hak dari orang tuanya dan orang tua dibebani tanggung jawab terhadap anaknya.Jikadigolongkan hak anak dapat diketagorikan dalam empat kelompok besar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi[[41]](#footnote-41).

Kemudian pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan Anak. Pasal 4 menyebutkan bahwa:

*“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan* *berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan* *diskriminasi”.*

Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa *“Orang tua adalah* *yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak* *baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.*Hal ini juga sesuai dengan Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“Dalam hal* *terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya”.* Berdasarkan hal tersebut ayah wajib memberikan biaya nafkah kepada anaknya, dan demi kepentingan si anak maka kedua orang tua wajib memberikan asuhan sebaik-baiknya.

Bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat suatu perceraian juga diatur dalam Hukum Islam. Hukum Islam mengatur sangat ketat mengenai nafkah anak, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah kepada Hindun yang artinya *“Ambillah harta dari suamimu sebanyak kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan cara yang baik”*. Hadits ini tidak memberikan pengecualian , apakah nafkah untuk anak laki-laki atau untuk anak perempuan.

Namun implementasi atau penerapan dilapangan terhadap nafkah anak akibat perceraian sangat berbeda dengan aturan-aturan yang ada didalam Undang-Undang dan Hukum Islam. Disini penulis melakukan penelitian dan wawancara terhadap pelaku perceraian yang berdampak pada anak. Sampel yang digunakan penulis ada 3 sampel, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki sebagai korban dari tidak bertanggungjawabnya ayah kepada anaknya mengenai nafkah, baik nafkah makan, minum, kiswah dan pendidikan bagi si anak.

**Tabel IV**

**Kasus perceraian yang ayah tidak memberikan nafkah kepada anak di desa Talang Semut Pedamaran I pada tahun 2000 dan tahun 2012**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Responden | Kasus | Ayah tidak bertanggung jawab | Sebab-sebab tidak bertanggung jawab |
| 1 | Eka | Cerai Gugat | Ayah tidak memberikan nafkah pakaian, materi, kesehatan, pendidikan bahkan ayah tidak maubertemu dengan si anak | Karena setelah perceraiannya, ia menikah lagi dengan wanita lain dan mempunyai kelurga baru, sehingga ia lupa dengan kewajiban terhadap anaknya. |
| 2 | Rina  | Cerai Gugat | Hal yang sama juga terjadi dengan ibu Rina. Anaknya tidak pernah mendapatkan nafkah materi, pakaian, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya. | Karena sang ayah sudah lupa akan kewajiabnnya sebagai ayah. Jangankan nafkah bahkan untuk bertemu saja ayahnya tidak mau bertemu dengan anaknya, dengan alasan sibuk dengan pekerjaan. |
| 3 | Sisliawati | Cerai Gugat | Ayah tidak memberikan nafkah pakaian, makan, minum, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya | Karena sanga ayah yang selalu bermalas malasan untuk bekerja, sehingga dia tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya, |

Diolah dari data lapangan yang dilakukan pada tanggal 04-10 September 2016.

Dari keterangan data di atas terlihat dengan jelas bahwa tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak akibat perceraian di desa Talang Semut Pedamaran I ada beberapa ayah yang tidak memberikan nafkah untuk anak kandungnya.Baik dalam aturan Undang-undang maupun dalam aturan agama.

Dalam kenyataan dilapangan ada sebagian ayah yang tidak memberikan nafkah karena ayah tersebut menikah dengan wanita lain dan mempunyai kehidupan bersama keluarga yang baru, sehingga sulit bagi si anak untuk menemui ayah kandungnya sendiri. Disisi lain pihak keluarga dari ayah anak itu juga mempersulit pertemuan ayah dan anak itu, sehingga anak tersebut selalu mengalami kekecewaan yang mendalam terhadap ayah dan keluarga dari ayahnya.

Kemudian dalam kasus perceraian meninggal ini tidak mengalami permasalahan, karena kedua belah pihak sama-sama memenuhi kebutuhan dan biaya hidup bagi anak. Dalam pemeliharaan kedua keluarga ini mereka sama-sama mendominankan kebutuhan hidup bagi si anak. Anak yang kehilangan orang tua laki-laki ini hidup bersama keluarga sang ibunya, akan tetapi untuk biaya kehidupan si anak keluarga dari pihak laki-laki terus memberikan perlindungan, biaya nafkah makan, minum, pakaian dan kebutuhan lainnya.

Untuk lebih jelas tentang tanggung jawab ayah yang sudah meninggal dapat di uraian dengan tabel di bawah ini.

**Tabel V**

**Nafkah yang diberikan walaupun ayah sudah meninggal di desa Talang Semut Pedamaran I pada tahun 2012 dan 2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Responden | Kasus | Nafkah yang diberikan | Nafkah yang tidak diberikan |
| 1 | Emi | Cerai Mati | Nafkah yang diberikan kepada anaknya semuanya terpenuhi, walaupun sang anak tinggal bersama kelurga ibunya. Hubungan keluarga ini masih tetap terjalin sampai sekarang. Karena tidak ada percekcokan yang terjadi selama pernikahan terjalin diantara keduanya. Jadi, baik nafkah materi, pakaian, pendidikan dan nafkah lainnya semua anggota keluarga dari sang ayah bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup si anak. | Tidak ada nafkah yang tidak diberikan kepada si anak, semua keluarga kedua belah pihak bertanggung jawab penuh atas nafkah anak tersebut. |
| 2 | Yusneli | Cerai Mati | Semua nafkah yang ada berdasarkan Undang-undang yang mengatur semuanya diberikan kepada anaknya. Semua anggota keluarga dari ayahnya bertanggungjawab penuh atas nafkah anaknya, walaupun sang anak tinggal bersama keluarga ibuYusneli. | Tidak ada nafkah yang tidak diberikan kepada anaknya. Semuanya terpenuhi sesuai dengan aturan yang ada |

Diolah dari data lapangan yang dilakukan pada tanggal 04-10 September 2016.

Jadi dalam fakta di lapangan mengenai ayah yang meninggal dan biayanya masih terus dilakukan sampai anak tersebutdewasa. Begitu juga dengan keluarga keduanya masih tetap melaksanakan tangggung jawab kepada anaknya.

Keretakan dalam rumah tangga bahkan perceraian relatif sangat banyak dengan mengorbankan keluarga khususnya anak yang mengakibatkan berdampak negatif kepada anak. Anak yang menjadi tanggungan bagi ayahnya walaupun si anak tinggal bersama ibu dan keluarga ibunya tidak lepas dari tanggung jawab sebagai ayah yang harus memberikan nafkah agar si anak berkecukupan untuk hidupnya dimasa yang akan datang, oleh sebab itu ayah tidak bisa menghilangkan tanggung jawabnya terhadap anak.

Perkawinan itu adalah ikatan yang sejati antara kedua belah pihak dalam membangun kebahagiaan yang didasarkan atas tanggung jawab dan saling pengertian. Keharmonisan dalam keluarga dan rumah tangga itu tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata-mata, kurangnya keharmonisan serta dari suami tidak bertanggungjawab, akan tetapi sangat tergantung pada kesesuaian hasrat dan terpenuhnya hajat hidup lahir batin masing-masing, disamping kesesuaian pada aspek sosial kemasyarakatannya. Faktor Ekonomi dalam keluarga yang menjadi salah satu penyebab tingginya perceraian pada responden informan penelitian.

Hak  dan  Kedudukan  Anak  Setelah  Perceraian  Orang Tuanya Di  antara  kewajiban  orang  tua  terhadap  anaknya  adalah memberi  nafkah,  seorang  ayah  berkewajiban  untuk  memberikan jaminan  nafkah  terhadap  anaknya,  baik  pakaian,  tempat  tinggal maupun  kebutuhan  lainnya,  meskipun  hubungan  perkawinan orang  tua  si  anak  putus.  Suatu  perceraian  tidak  berakibat hilangnya  kewajiban  orang  tua  untuk  tetap  memberi  nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.  Peristiwa  perceraian,  apapun  alasannya,  merupakan malapetaka bagi anak, anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang  orang  tua  secara  bersamaan  yang  sangat  penting  bagi pertumbuhan  mentalnya,  tidak  jarang  pecahnya  rumah  tangga mengakibatkan  terlantarnya  pengasuhan  anak.  Itulah  sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah swt. Bagi anak-anak  yang  dilahirkan,  perceraian  orang  tuanya  merupakan hal  yang  akan mengguncang  kehidupannya  dan  akan  berdampak buruk  bagi  pertumbuhan  dan  perkembangannya,  sehingga biasanya  anak-anak  adalah  pihak  yang  paling  menderita  dengan terjadinya perceraian orang tuanya.

Setelah terjadi perceraian semua  biaya  hadlanah  dan  nafkah  anak  menjadi tanggungan  ayah  menurut  kemampuannya,  sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai  usia  21  tahun.  Bilamana  terjadi  perselisihan  mengenai hadlanah  dan  nafkah  anak  maka  pengadilanlah  yang memutuskannya.

Karena orang  tua berkewajiban  dan  bertanggung jawab  untuk  mengasuh,  memelihara,  mendidik  dan  melindungi anak. Menumbuh  kembangkan  anak  sesuai  dengan  kemampuan, bakat  dan minatnya. Mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia anak-anak.

Orang  tua  adalah  yang  pertama-tama  bertanggung  jawab atas  kesejahteraan  anak,  kewajiban  memelihara  dan  mendidik anak  sedemikian  rupa,  sehingga  anak  dapat  tumbuh  dan berkembang  menjadi  orang  yang  cerdas,  sehat,  berbakti  kepada orang  tua,  berbudi  pekerti  luhur,  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita  bangsa  berdasarkan  Pancasila.  Orang  tua  yang  terbukti melalaikan  tanggung  jawabnya,  dapat  dicabut  kuasa  asuhnya dengan  putusan  Hakim.  Pencabutan  kuasa  asuh  tidak menghapuskan  kewajiban  orang  tua  untuk  membiayai penghidupan,  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak  sesuai kemampuan penghidupannya.

Selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah ia berada di bawah kekuasaan orang  tuanya yang akan mewakilinya mengenai  perbuatan  hukum  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan.Meskipun memegang kuasa, orang  tua  tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan  anak  menghendaki.

Jika  orang  tua  melalaikan kewajibannya atau berkelakuan yang sangat buruk, kekuasaannya terhadap  anak  dapat  dicabut  untuk  waktu  tertentu,  pencabutan kekuasaan  orang  tua  dapat  dimintakan  ke  pengadilan  oleh  salah satu  orang  tua,  keluarga  anak  dalam  garis  lurus  ke  atas,  saudara kandung  yang  telah  dewasa  atau  oleh  pejabat  berwenang, kekuasaan  orang  tua  yang  dicabut  tidak  menghilangkan kewajibannya  untuk  tetap  memberi  biaya  pemeliharaan  kepada anak.

1. **Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Talang Semut di Tinjau Dari Hukum Islam**

Para Ulama dan Imam Mazhab telah sepakat bahwa ibulah yang paling berhak dalam hal mengasuh anak yang belum mencapai *mumayyiz[[42]](#footnote-42)* bahkan menurut Anas bin malik ia diasuh oleh ibunya, walaupun ia sudah menikah.

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasullullah SAW bersabda, “bersedekahlah kalian. “kemudian salah seorang sahabat bertanya, “jika aku punya satu dinar? “Nabi menjawab, “sedekahkanlah untuk dirimu sendiri”.Sahabat itu bertanya, “jika aku punya satu dinar lagi? “Nabi menjawab, “sedekahkanlah untuk istrimu”.“Sahabat itu bertanya. “jika aku punya satu dinar lagi?”. “Nabi menjawab, “Sedekahkanlah untuk anakmu”.Sahabat itu bertanya lagi, “Jika aku punya satu dinar lagi?”Nabi menjawab, “Sedekahkanlah untuk pembantumu. “Sahabat itu kembali bertanya, “Jika aku punya satu dinar lagi? “Nabi kembali menjawab, “tentunya kamu lebih tahu penggunaannya”.[[43]](#footnote-43)

Dalam al-qur’an Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.*

*(*QS. Al-Baqarah: 233)

Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, :

“Dan kewajiban ayah si anak memberi nafkah (makan) dan pakaian kepada para ibu (si anak) dengan ma’ruf (baik), yaitu dengan kebiasaan yang telah berlaku pada semisal para ibu, dengan tanpa *israf* (berlebihan) dan tanpa *bakhil* (menyempitkan), sesuai dengan kemampuannya di dalam kemudahannya, pertengahannya, dan kesempitannya”.[[44]](#footnote-44)

Walaupun demikian, bukan berarti anak yang dalam pemeliharaan seorang ibu yang ditinggalkan ayahnya tidak mempunyai dampak terhadap anak itu sendiri.Hal yang harus dipertahankan setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi bersama kedua orang tuanya, dimana anak secara otomatis akan tinggal bersama salah satu orang tua dari si anak tersebut.

Hukum Islam mengatur sangat ketat dengan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak.Sehingga ayah tidak bisa melupakan tanggung jawab kepada anaknya.

Ayah kandung  berkewajiban memberikan  jaminan  nafkah anak  kandungnya  dan  seorang  anak  begitu  dilahirkan  berhak mendapatkan  nafkah  dari  ayahnya  baik  pakaian,  tempat  tinggal, dan  kebutuhan-kebutuhan  lainnya.  Landasan  kewajiban  ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak  yang  belum  mandiri  dan  sedang  membutuhkan pembelanjaan,  hidupnya  tergantung  kepada  adanya  pihak  yang bertanggungjawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat  dengan  anak  adalah  ayah  dan  ibunya,  apabila  ibu bertanggung  jawab  atas  pengasuhan  anak  di  rumah  maka  ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya. Pihak ayah hanya berkewajiban  menafkahi  anak  kandungnya  selama  anak kandungnya  dalam  keadaan membutuhkan  nafkah,  ia  tidak wajib menafkahi anaknya  yang mempunyai  harta untuk membiayai diri sendiri.  Seorang  ayah  yang  mampu  akan  tetapi  tidak  memberi nafkah  kepada  anaknya  padahal anaknya  sedang  membutuhkan, dapat  dipaksa  oleh  hakim  atau  dipenjarakan  sampai  ia  bersedia menunaikan kewajibannya.

Menurut  ajaran  Islam,  Tujuan  utama  dari  perkawinan adalah  melestarikan  keturunan,  oleh  karenanya  anak  menjadi bagian  yang  sentral  dalam  keluarga,  anak  adalah  amanah  Allah yang  senantiasa wajib  dipelihara,  diberi  bekal  hidup  dan  dididik. Begitu  keluarga  dikaruniai  keturunan  timbul  berbagai  hak  dan kewajiban  yang  harus  dipenuhi  suami  isteri  demi  kemaslahatan anak,  kelangsungan  hidup  anak  baik  jasmani  maupun  rohani sangat ditentukan oleh dapat  tidaknya anak meraih haknya secara baik. Lahirnya anak di satu sisi merupakan nikmat karunia Allah, di  sisi  lain  adalah  amanah  yang  jika  orang  tua  berhasil menjaga dan menjalankannya  justru  nikmat  bertambah  dengan  anak  yang saleh dan  berbakti  serta mendoakan orang  tuanya,  jika orang  tua gagal  berarti  ia  telah  mengkhianati  amanah  sehingga  ia  dinilai tidak bertanggung jawab.

Permasalahan yang terjadi di Desa Talang Semut Pedamaran I sangat perbedaan penerapannya dalam Hukum Islam dan Undang-Undang yang mengatur. Permasalahan yang dialami ibu Eka selaku responden pertama beliau menuturkan sebagai berikut:

“bahwa dari perkawinannya mereka mempunyai anak 1 orang perempuan, perceraian yang terjadi karena masalah suaminya tidak bertanggungjawab selama perkawinannya terjadi. suami tidak bekerja, bermalas-malasan, suka bermain judi, itulah yang menyebabkan perceraiannya terjadi. Setelah terjadi perceraian anaknya tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya semenjak anaknya berusia 2 tahun sampai anaknya melanjutkan perkuliahan”.

Anak perempuan yang dari kecil ditinggalkan ayah kandungnya terus menerus menemui ayahnya, namun sayangnya si anak tidak pernah mendapatkan tanggapan dari sang ayah. Mulai dari anak akan mulai masuk Sekolah Dasar (SD) dia selalu menemui ayahnya untuk bisa dibelikan pakaian selayaknya anak-anak yang lain yang memperoleh kasih saying ayah kandungnya. Si anak menemui ayah untuk meminta uang untuk masuk Sekolah Dasar (SD), namun pada kenyataannya sang anak tidak pernah bertemu dengan sang anak. Bisa dibayangkan perasaan seorang anak sangat kecewa dengan perbuatan ayah yang tidak bertanggung jawab kepadanya.

Setelah masa Sekolah Dasar selesai, si anak akan masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), hal yang sama dilakukan anak tersebut untuk bisa bertemu langsung dengan sang ayah dilakukannya usaha yang sedemikian mungkin, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha setiap kalinya dilakukannya untuk bisa bertemu dengan ayahnya, tetapi usaha anak untuk bisa bertemu tidak menghasilkan buah yang manis. Untuk mendapatkan uang biaya sekolah si anak tidak pernah mendapat tanggungan biaya sekolah dari ayah kandungnya, namun keluarga dari ibu kandungnyalah yang membiayai sekolahnya. Hal yang sama terjadi pada si anak ketika akan masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) si anak terus menerus menemui ayah dan keluarga dari sang ayah, namun hasil yang diperoleh tetap saja nihil atau tidak pernah bertemu ayahnya. Pada saat Hari Raya Idul Fitri sang anak kembali menemui ayahnya dan pada hari itu sang anak bertemu ayahanya. Pada saat anak bertemu ayahnya, ayahnya tampak biasa-biasa saja. Miris rasanya mendengar penjelasan yang diberikan oleh ibu Eka ini.

Sampai pada suatu hari sang anak kembali menemui ayahnya untuk meminta kembali biaya masuk ke perguruan tinggi yang ada di Kota Palembang, tetapi hal yang sama terjadi pada anak tersebut, anak tersebut hanya diberi uang oleh ayahnya Rp 120.000,00. Bisa dibayangkan betapa sedihnya hati sang anak. Kesedihan anak ini terus-menerus terjadi karena sang ayah hanya memperhatikan anak yang lain dari pernikahannya dengan wanita lain, namun yang sangat diherankan watak dari sang ayah inisama saja dengan pernikahannya terdahulu, yaitu sama-sama tidak bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, untuk makan, minum dan kebutuhan-kebutuhan lainnya”.

Dari kejadian itu sang anak bertekad untuk bisa hidup tanpa adanya sang ayah yang bertanggungjawab kepadanya. Dia bertekad untuk bisa sekolah dengan baik dan keluar sebagai Sarjana yang bisa membanggakan Ibu dan keluarga Ibunya.

Hal yang sama juga terjadi dengan Ibu Rina, Ibu Rina dan suaminya dalam masa pernikahannya dengan suaminya tidak pernah merasakan keharmonisan dalam keluarga, dari pernikahan dengan suaminya Ibu Rina mempunyai seorang anak perempuan yang juga sama tidak memperoleh biaya atau tanggungjawab dari ayahnya. Hal yang menyebabkan perceraiannya terjadi adalah karena faktor ekonomi. Suami dari Ibu Rina ini terus-menerus bermalas-malasan tidak mau bekerja.

Anak ibu Rina ini sekarang masih berusia 8 tahun dan masih duduk di kelas 3 Sekolah Dasar (SD). Ibu Rina dan anaknya tinggal bersama keluarga ibu Rina, ibu Rina menghidupi anak semata wayangnya dengan berdagang keliling pasar dengan barang-barang yang dijualnya berupa pakaian. Kehidupan keluarga ibu Rina dan anaknya bisa dikatakan sangat sederhana. Sama seperti ibu Eka, ibu anak ibu Rina ini juga sering menemui ayah kandungnya untuk dimintai pertanggungjawaban selayaknya seorang anak meminta nafkah dengan ayahnya.

Kasus perceraian juga dialami ibu Sisliawati, namun yang menjadi perbedaan adalah anak ibu Sisliawati ini adalah seorang anak laki-laki. Untuk nafkah anak laki-laki adalah sampai anak laki-laki ini bisa membiayai kehidupannya sendiri.

Anak ibu Sisliawati ini memang dia tidak pernah menemui ayah kandungnya, tetapi bukan berarti dia tidak ingin bertemu ayahnya. Setiap anak pasti merindukan sosok seorang ayah yang bisa menuntunnya untuk selalu berada dalam pemeliharaannya serta mendapatkan perlindungan dari seorang ayah. Disini ayah dari si anak ibu Sisliawati ini juga tidak pernah menanyakan tentang si anak, oleh karena itulah si anak tidak pernah juga mengharapkan belas kasihan sang ayah, karena anak ini berpikir bahwa dia adalah anak laki-laki yang bisa membiayai kehidupannya sendiri tanpa batuan dari orang lain (ayahnya).

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dalam Pasal 14 yang berbunyi :

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;

b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan

d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal diatasmenyatakan bahwa, walaupun terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, maka anak tetap berhak memperoleh perlindungan, nafkah dan pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, walaupun si anak tinggal bersama ibunya ataupun ayahnya.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga Terhadap Anak juga tertuang dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahann Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 yang berbunyi:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab

untuk:

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat,

dan minatnya;

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

2. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal diatas menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak, melindungi, memelihara dan menumbuh kembangkan anak. Namun apabila orang tua si anak tidak ada, maka kewajiban dan tanggung jawab beralih kepada keluarga dari orang tua si anak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Selain dari nafkah makan, minum, *kiswah* dan pendidikan, anak juga mempunyai hak lainnya yaitu hak mendapatkan wali dari ayahnya dan hak menjadi pewaris dari orang tua sesuai dengan aturan yang digariskan oleh Allah SWT. Hak nafkah wajib dipenuhi oleh ayahnya terutama ketika orang tuanya bercerai.Adapun hadits yang mewajibkan memberikan nafkah yang baik dan halal, bukan yang diperoleh dari jalan yang syubhat dan meragukan, apalagi yang haram, demi kepentingan dan kelangsungan hidup anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

*“Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mengajarkan sopan santun, mengajari menulis, berenang dan memanah, memberikan nafkah yang baik dan halal, dan mengawinkannya bila saatnya tiba.” (HR. Hakim)*

Dari wawancara yang peneliti lakukan di Desa Talang Semut Pedamaran I mengalami perbedaan yang sangat jauh dari ajaran Hukum Islam dan Undang-Undang yang mengatur tentang anak. Dalam Hukum Islam jelas menyatakan apabila seorang ayah tidak memberikan nafkahnya kepada anak, maka ayah dikatakan sebagai pelaku dosa besar karena sudah dianggap sebagai menelantarkan anaknya mulai dari anaknya masih kecil hingga beranjak dewasa. Sedangkan dalam aturan Undang-Undang yang mengatur tentang anak adalah ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah bagi anaknya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, makan, minum, pendidikan dan nafkah lainnya.

Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri atau belum dewasa sehingga dia belum bisa membiayai dirinya sendiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung pada pihak yang bertanggungjawab menjamin nafkah hidupnya.orang yang paling dekat dengannya adalah ayah dan ibunya.

Ibu bertanggungjawab memberikan pengasuhan anak dan memberika ASI selama anak itu masih balita, sedangkan ayah bertanggungjawab mencari nafkah anaknya. Pihak anak berkewajiban penuh memberikan nafkah selama anaknya membutuhkan nafkah atau sampai dia berdiri sendiri. Seorang ayah yang mampu dan tidak memberikan nafkah untuk anaknya padahal anaknya sedang membutuhkan, dapat dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia memberikan nafkah untuk anaknya dan memnunaikan kewajibannya. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 9 Allah SWT berpesan kepada kedua orang tua agar jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Allah berfirman yang artinya:

*“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”*

Dengan demikian dalam Islam sudah banyak sekali penjelasan-penjelasan mengenai anak. Praktek dan Implementasi yang terjadi di lapangan sangat berbeda dengan aturan yang ada dalam Al-qur’an dan Undang-Undang. Jadi apabila seorang anak ingin mendapatkan nafkah dari seorang ayah namun ayah tidak memberika nafkah untuknya , maka anak bisa melaporkan kejadian ini di Pengadilan dan meminta kepada hakim untuk bisa memutuskan hal-hal yang harus dipenuhi bagi seorang ayah yang ketika tali pernikahannya putus.

**BAB V**

**PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak setelah orang tuanya bercerai di desa Talang semut Pedamaran I, sebagian besar ada yang memberikan nafkah dan sebagian lagi ayah tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya. Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 80 (4) bahwa nafkah yang harus dipenuhi oleh ayah setelah perceraian adalah nafkah pakaian (kiswah), tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lainnya. Akan tetapi implementasi di desa Talang Semut ada sebagian ayah yang tidak memberikan nafkah pakaian (kiswah), tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan nafkah lainnya bahkan untuk bertemu dengan anak saja ayahnya tidak mau. Dalam kasus ini sang anak sangat kecewa dengan perlakuan ayah terhadapnya.
2. Menurut Hukum Islam, tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak di desa Talang Semut Pedamaran I, sebagian besar ada yang bertanggung jawab kepada anaknya dan sebagian lainnya tidak bertanggung jawab kepda anaknya. Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah melestarikan keturunan, anak adalah amanah Allah SWT yang senantiasa wajib dipelihara, diberi bekal dan di didik. Jika orang tua gagal dalam tanggung jawabnya berarti ia telah mengkhianati amanah Allah SWT sehingga ia dinilai tidak bertanggung jawab kepada anaknya.

**SARAN**

*Pertama,* orang tua sebelum memutuskan untuk bercerai sebaiknya difikirkan lebih mendalam lagi akibat yang akan timbul setelah perceraian, akan lebih indah jika orang tua mengalah untuk saling dan bersama-sama mendahulukan kepentingan anak. Karena putusnya perkawinan diantara orang tua pasti sedikit banyak akan berpengaruh atau berakibat berkurangnya pemenuhan hak yang seharusnya diberikan kedua orang tua terhadap anak.

*Kedua*, pemerintah pembuat undang-undang, pengaturan mengenai jaminan terhadap hak anak diatur sedemikian banyak di Indonesia ini, namun untuk aturan mengenai jaminan hak terhadap anak setelah perceraian perlu dipertegas. Pengaturan mengenai jaminan hak terhadap anak pasca perceraian hanya bersifat mengatur tanpa ada sanksi tegas yang menyertainya, hal yang demikian yang kemudian memicu lalainya salah satu atau bahkan kedua orang tua untuk memenuhi kewajibannya setelah perceraian.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Al-Qur’an al-Karim

Ahmad Mustafa, Al-Maraghi. 1993. *Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: Di Terjemahkan Oleh Bahrun Abu Bakar.* Jilid 1,2,3 dan 26

Adil, Muhammad. 2007. *Hukum Keluarga Islam*. Palembang: IAIN Raden Fatah Press Anggota IKAPI

Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: Reneka Cipta

Ghazali, Abdur Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group

Gulton, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama

Hadikusuma, Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni

Harahap, Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading

Jauhari, Iman. 2003. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Manan, Abdul.2012. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Mazhahiri, Husain. 2003. *Pintar Mendidik Anak*. Jakarta: PT Lentera Basritama

Mujtaba, Safuddin dalam Iman Jauhari (I). 2003.*Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press,

Noor, Juliansyah. 2014. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan.2012. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Prints, Darwan dalam Imsn Jauhari (1). 2003. *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press

Putusan MARI Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, dimuat dalam Yurisprudensi MARI Tahun 2006, edisi tahun 2007

Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Situmorang, Victor. 1988. *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*. Jakarta: PT Bina Aksara

Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media

Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat 1 dan 2

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Wadong, Maulana, Hasan. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Grasindo

**Artikel**

Deasy Caroline Moch. dja’is, Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, (Jakarta:Alhikmah dan DITBINBAPERA Islam No.42, 1999), Diakses tanggal 27 agustus 2016 pukul 15.08 WIB

Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta) Naskah Publikasi.Diakses tanggal 27 agustus 2016 pukul 15.45 WIB.

**Skripsi**

Idris. 2010. *Akibat Hukum Perceraian Kedua Orang Tua Terhadap Anak*. Mahasiswa Program Studi Akhwalul Syakhsiyah. Palemba*ng*: Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang

Julisman. 2010. *Perceraian dan Dampaknya Pada Pelaku Perceraian (Studi Kasus Wilayah Pengadilan Agama Lahat)*. Mahasiswa Program Studi Akhwalul Syakhsiyah. Palembang: Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang

Ulpa. 2003. *Status Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Mahasiswa Program Studi Akhwalul Syakhsiyah. Palembang: Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang

1. Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012), Hlm.1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012), Hlm. 21 [↑](#footnote-ref-2)
3. Amiur Nurudin, Azhari Akmal tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), Hlm. 293 [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), Hlm. 204 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.,* Hlm. 205-206 [↑](#footnote-ref-5)
6. Maidin, Gulton. *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan.* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), Hlm 69 [↑](#footnote-ref-6)
7. Maulana Hasan Wadong. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: PT Grasindo, 2000), Hlm 18 [↑](#footnote-ref-7)
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat 1 dan 2 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ulpa. “*Status Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”,* Mahasiswa Program Studi Akhwalul Syakhyiyah Fakultas Syari’ah, (Palembang: Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang, 2003), hlm 7 [↑](#footnote-ref-9)
10. Idris, “ *Akibat Hukum perceraian Kedua Orang Tua Terhadap Anak”,* Mahasiswa Program Studi Akhwalul Syakhyiyah Fakultas Syari’ah, (Palembang: Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang, 2010), hlm 6 [↑](#footnote-ref-10)
11. Julisman, “*Perceraian dan Dampaknya Pada Pelaku Perceraian (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Agama Lahat),* Mahasiswa Program Studi Akhwalul Syakhyiyah Fakultas Syari’ah, (Palembang: Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang, 2010), hlm 6 [↑](#footnote-ref-11)
12. Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian.*(Jakarta: Reneke Cipta, 2002) hlm. 132 [↑](#footnote-ref-12)
13. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), Hlm.83 [↑](#footnote-ref-13)
14. Darwan Prints dalam Imsn Jauhari (1).*Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka BAngsa Press, 2003), Hlm. 80 [↑](#footnote-ref-14)
15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak [↑](#footnote-ref-15)
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [↑](#footnote-ref-16)
17. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm. 605 [↑](#footnote-ref-17)
18. Iman Jauhari. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), Hlm. 84 [↑](#footnote-ref-18)
19. Safuddin Mujtaba dalam Iman Jauhari (I), *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), Hlm. 84 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid [↑](#footnote-ref-20)
21. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1 dan 2 [↑](#footnote-ref-21)
22. Darwan Prints. Hak Asasi Anak: Perlindungan Hukum Atas Anak. (Medan: Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia, 1999), Hlm. 82 [↑](#footnote-ref-22)
23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 [↑](#footnote-ref-23)
24. Abd, Shamad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Hlm. 24-25 [↑](#footnote-ref-24)
25. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm,108 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid,* Hlm. 109 [↑](#footnote-ref-26)
27. Putusan MARI Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, dimuat dalam Yurisprudensi MARI Tahun 2006, edisi tahun 2007, hlm 29. [↑](#footnote-ref-27)
28. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Madia Group, 2006), Hlm 11 [↑](#footnote-ref-28)
29. Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita Dimata Hukum*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988), Hlm 25 [↑](#footnote-ref-29)
30. Shalahuddin, Sulthan. 2008. *Ternyata wanita lebih istimewa dalam warisan.*(Depok: pustaka IIMAN). Hlm:93-97 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid, hlm 95-97 [↑](#footnote-ref-31)
32. Al-Maraghi, Ahmad Mustafa.*Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: Di Terjemahkan Oleh Bahrun Abu Bakar.* Jilid 1,2,3 dan 26, 1993) [↑](#footnote-ref-32)
33. Arsip Kantor Kepala Desa Talang Semut Pedamaran 1 [↑](#footnote-ref-33)
34. Arsip Asal Usul Pedamaran 1 dan Pesirah Adat Desa Talang Semut [↑](#footnote-ref-34)
35. Sumber Kantor Kepala Desa Talang Semut Pedamaran I [↑](#footnote-ref-35)
36. Sumber Informasi yang didapat untuk Lokasi Penilitian ini adalah wawancara dengan bapak Pemangku Adat Desa Pedamaran 1 Bapak Muhammad Tahan. Pada Tanggal 5 dan 18 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-36)
37. Nizam.*Kewajiban Orang Tua laki-laki (ayah) atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian (Kajian Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang*. (SemarangUniversitas Diponegoro:2005) [↑](#footnote-ref-37)
38. Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Komplikasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah ,* Madar Maju, Bandung, 1997, hal.35. [↑](#footnote-ref-38)
39. Al-Maraghi, Ahmad Mustafa.*Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: Di Terjemahkan Oleh Bahrun Abu Bakar.* Jilid 1,2,3 dan 26, 1993) [↑](#footnote-ref-39)
40. Wahbah az-Zuhaili. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Damaskus: Dar-Fikr [↑](#footnote-ref-40)
41. Satria Effendi, Makna Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, (Jakarta: Alhikmah, 1999), Hlm 7-19 [↑](#footnote-ref-41)
42. *Mumayyiz* adalah anak yang berusia 7 tahun keatas yang sudah dapat membedakan baik dan buruk suatu perbuatan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm 599) [↑](#footnote-ref-42)
43. Shalahuddin, Sulthan. 2008. *Ternyata wanita lebih istimewa dalam warisan.* Depok: pustaka IIMaN. Hlm:90-91 [↑](#footnote-ref-43)
44. Tafsir al Qur’anul ‘Azhim, surat al Baqarah : 233, disalin almanhaj.or.id dari majalah As-Sunnah Edisi 04/Tahun X/1427H/2006M. [↑](#footnote-ref-44)